

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan pemikiran M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia tentang hak waris anak laki-laki dan perempuan, yaitu:

1. Menurut pemikiran M. Quraish Shihab pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan harus mengikuti ketentuan Al-Qur'an dengan proporsi 2:1 sesuai dengan kodrat, fungsi, dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Menurutnya, pembagian warisan ini adalah kehendak Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun dan tidak boleh ditentang. Sedangkan, Musdah Mulia lebih condong pada interpretasi yang lebih inklusif dan menghargai prinsip kesetaraan gender, pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan harus disamaratakan dengan proporsi 1:1, karena mengingat peran aktif perempuan dalam mendukung kehidupan keluarga pada era saat ini, sehingga menurutnya diskriminasi dalam pembagian harta harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Dalam pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan, terdapat kesamaan dalam prinsip bahwa keputusan pembagian tersebut sebaiknya diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan bukan atas dasar meragukan keadilan atau ketepatan yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan perbedaannya menurut Quraish Shihab meyakini bahwa pembagian warisan dengan proporsi dua kali lipat untuk laki-laki adalah sesuatu yang tidak bisa diubah secara fundamental (*qat'i*), namun ia juga mengakui kemungkinan penyesuaian praktis dalam masyarakat dengan mempertimbangkan 'illat atau alasan di balik peraturan tersebut. Sedangkan, Musdah Mulia berpendapat bahwa keadilan yang digunakan pada pembagian waris adalah keadilan gender atas dasar realitas yang terjadi di zaman sekarang.

B. Saran-saran

1. Peneliti berharap kepada umat Islam untuk tidak menilai pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 sebagai ketidakadilan, sebab aturan tersebut merupakan hukum yang berasal dari Allah. Jika terdapat potensi konflik dalam pembagian waris di suatu keluarga, disarankan untuk mengikuti ketentuan hukum waris terlebih dahulu, dan

kemudian mencari penyelesaian damai dengan merundingkan pembagian harta bersama-sama sesuai kesepakatan para ahli waris.

2. Demikian kiranya informasi mengenai hak waris anak laki-laki dan perempuan menurut pandangan M. Quraish Shihab dan Musdah Mulia yang disajikan pada penelitian ini dapat menjadi landasan pengetahuan bagi siapa pun. Pentingnya tidak hanya menganggap pengetahuan tersebut sebagai informasi semata, melainkan juga dapat dimanfaatkan.